



**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
NOMOR : 032/36/Kpts/Dishub-PS/2019**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH DI  
LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN  
TAHUN 2019**

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Bupati Pesisir Selatan Nomor : 032/697/BPT-PS/IV/2019 tanggal 22 April 2019 tentang Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 dan Surat Edaran Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900.4/698/SE/BPKD-PS/2019 Tentang Pentunjuk Teknis Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, maka di pandang perlu untuk membentuk Tim Pelaksana Inventarisasi Barang Milik Daerah di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019.
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu diterbitkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pembentuk Tim Pelaksana Inventarisasi Barang Milik Daerah di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958

- Nomor 108, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 92 Tahun 2018 tentang Nomor Kodifikasi Barang dan Nomor Kode Lokasi Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
19. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900.4/ /Kpts/BPT-PS/2019 Tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900.4/206/Kpts/BPT-PS/2019 Tentang Penetapan Pengelola Barang, Pejabat Penatausahaan Barang, Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengelola, Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pengguna Pada Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Inventaris Barang Milik Daerah di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam daftar Lampiran

dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini

- KEDUA : Tim Pelaksana Inventaris Barang Milik Daerah di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019, mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Menyiapkan KIB C (Gedung dan Bangunan) dan KIB D (Jalan, Irigasi dan Jaringan) per 31 Desember 2017 Audited dan data inventaris per 31 Desember 2018 unaudited dari aplikasi SIPKD.
  2. Melakukan Pencacahan (opname) barang inventaris Daerah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan keadaan sebenarnya.
  3. Melakukan penelitian, pencocokan dan pengkoreksian data barang inventaris berdasarkan per 31 Desember 2017 Audited dan data inventaris per 31 Desember 2018 unaudited dengan hasil pencacahan yang sebenarnya apabila :
    - a. Apabila barang yang tercatat dalam KIB sesuai dengan fisik barang, maka diberi tanda (√) pada nomor urut barang
    - b. Apabila barang yang tercatat dalam KIB belum memiliki data yang lengkap, maka dilengkapi sesuai hasil pencacahan.
    - c. Apabila terdapat barang yang tidak sesuai antara barang dengan kenyataan/terdapat selisih kurang, maka data KIB dikoreksi dengan cara mencoret data yang tertulis dan diganti dengan data yang sebenarnya, dan untuk selisih kurang dicatat dalam Formulir Daftar Usulan Penghapusan serta pada nomor urut barang diberi tanda minus (-)
    - d. Apabila terdapat barang yang belum tercatat dalam KIB, maka barang tersebut dicatat dalam formulir KIB baru
    - e. Setiap coretan harus di paraf pada setiap baris di bagian kanan KIB oleh petugas pelaksana inventarisasi yang bersangkutan.
  4. Mengisikan data kedalam KIB sesuai data barang yang ada di Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan.
  5. Melakukan Rekapitulasi hasil inventarisasi Barang Milik Daerah dan dilaporkan kepada Pengelola (ke Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan bagian Aset)

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan  
Pada Tanggal : 13 Juni 2019



**Tembusan** : disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Sdr. Kepala BPKD Kab. Pesisir Selatan di Painan
3. Hal-hal yang dirasa yang perlu

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PESIR SELATAN

NOMOR : 032/36/Kpts/Dishub-PS/2019

TANGGAL : 13 Juni 2019

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PESIR SELATAN TAHUN 2019

**TIM PELAKSANA INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PESIR SELATAN TAHUN 2019**

<b>NO.</b>	<b>NAMA/NIP</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>KET.</b>
1.	GUNAWAN, S.Sos.M.Si 19700204 199101 1 002	Penanggung Jawab	
2.	TAMRIN, S.Sos.MM 19650611 199003 1 005	Wakil Penanggung Jawab	
3.	VERAWATI, S.Sos 19760605 200801 2 029	Anggota	
4.	ELZA NILAWATI, SE 19831227 200902 2 005	Anggota	
5.	JANUARDI, SE 19730126 200604 1 004	Anggota	
6.	SYAMSU AKMAL 19670329 200212 1 002	Anggota	
7.	MUHAMMAD ALI SAPUTRA	Operator	

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN PESIR SELATAN



**GUNAWAN, S.Sos. M.Si**  
NIP. 19700204 199101 1 002